



PUTUSAN
Nomor 1253 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANAK AGUNG GDE SUWETHA, S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Pepaya Lingkungan Candi Baru, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Suwinaya, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *ARC Lawyer & Partner Made Suwinaya, S.H., M.Hum. & Associates*, beralamat di Jalan Raya Singaraja – Lovina, Gang Kedondong, Nomor 2, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ANAK AGUNG RAI OKA (Almarhum), yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 28 Desember 2021, dalam hal ini diwakili oleh sebagian Para Ahli Warisnya:

1. ANAK AGUNG GEDE WIDARA;
2. ANAK AGUNG GEDE KETUT ALIT;
3. ANAK AGUNG GEDE RAKA, S.T.;

Kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cokorda Bagus, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Hadesi Law Office*, beralamat di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan hukum bahwa Terlawan merupakan Terlawan yang beriktikad buruk dan tidak benar;
4. Menyatakan hukum bahwa bukti SPPT Nomor 51.04.008.016.000.01.07.7, atas nama Dewa Gde Kereg yang merupakan ayah kandung dari Terlawan adalah merupakan tanda bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak milik atas tanah sawah seluas 30 are/3.000 m² tanah sawah yang luasnya 30 are (tiga puluh are) atau 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Subak Padang Sigi, Banjar Tatiapi, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar;
5. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah sawah (carik) 30 are (tiga puluh are) atau 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), terletak di Subak Padang Sigi, Banjar Tatiapi, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Sudira;
 - sebelah timur : parit/jalan umum;
 - sebelah selatan : tanah milik Anak Agung Rai Gelontok dan Cokorda Gede Anom (almarhum)/Cokorda Putra Pelayun (ahli waris);
 - sebelah barat : parit;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun-temurun yang telah dikuasai dan dimanfaatkan selama lebih dari 30 tahun;

6. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2003/PN Gir., tanggal 19 Agustus 2003, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 157/Pdt/2003/PT Dps., tanggal 7 Januari 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1609 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2008, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 PK/Pdt/2012, tanggal 29 November 2012, yang dimohonkan oleh Anak Agung Gde Oka sebagai Pemohon Eksekusi/Terlawan tidak dapat dilaksanakan dan berkas perkara dikembalikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar *c.q.* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perlawanan dari Pelawan adalah *nebis in idem*;
2. Perlawanan dari Pelawan adalah *error in persona*;
3. Perlawanan dari Pelawan adalah *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.Bth/2020/PN Gin., tanggal 19 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbantah;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT DPS., tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3047 K/Pdt/2021, tanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3047 K/Pdt/2021, tanggal 3 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 116/Pdt.Bth/2020/PN Gin., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Kebohongan atau tipu muslihat Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terlawan/Para Termohon Peninjauan Kembali;

2. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, berupa:
 - 1) Surat Keterangan Perbekel Pejeng Kawan Nomor 367/I.11/Pem/Ktr/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 tentang tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan diberi tanda P-4 (sebagai bukti baru);
 - 2) Surat Keterangan Perbekel Pejeng Kawan Nomor 368/I.11/Pem/Ktr/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 tentang tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan diberi tanda P-5 (sebagai bukti baru);
3. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
 2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 212/PDT/2020/PT Dps, tertanggal 8 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 116/Pdt.Bth/2020/PN Gin, tertanggal 19 November 2020;
 4. Mengadili Sendiri:
 - 4.1. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan yang beriktikad baik dan benar (*alleged opposant*);
 - 4.2. Menyatakan hukum bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan tidak beriktikad baik dan tidak benar;
 - 4.3. Menyatakan hukum bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2003/PN Gir., tertanggal 19 Agustus 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 157/Pdt/2003/PT Dps., tanggal 7 Januari 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1609 K/Pdt/2004, tanggal 5 Maret

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447/PK/Pdt/2012, tanggal 29 November 2012 batal dan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4.4. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah sawah sebagai berikut:

- Tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan yang diperoleh dari harta warisan almarhum I Dewa Gde Oka Punggul yang diberikan kepada almarhum A.A. Gde Koyogan yang kemudian diwariskan kepada Anak Agung Gde Raka yaitu orang tua dari Anak Agung Gde Suwetha, S.Pd. dan hingga saat ini secara *de facto* tanah tersebut dikuasai oleh (Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) secara turun-temurun, generasi ke-generasi sudah melebihi 100 tahun lamanya, dengan Surat Keterangan Perbekel Desa Pejeng Kawan Nomor 367/I.11/Pem/Ktr/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 diberi tanda bukti P-4 yang merupakan alat bukti, sehingga tanah tersebut adalah tanah pusaka dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah milik Mertha;

sebelah timur : jalan

sebelah selatan : dahulu tanah milik A.A Rai Oka sekarang tanah milik A.A Gde Suwetha. S.Pd.;

sebelah barat : parit;

Adalah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan;

- Tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) adalah tanah yang dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dari dulu hingga sekarang dalam penguasaannya adalah yang diperoleh membeli dari alm. Anak Agung Rai Oka semasa hidupnya (Terbantah/Terbanding/Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali) dengan Surat Keterangan Perbekel Desa Pejeng Kawan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 368/L.11/Pem/Ktr/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 diberi tanda bukti P-5 yang merupakan alat bukti, dengan batas-batas:

sebelah utara : tanah milik A.A Gde Suwetha. S.Pd.;
sebelah timur : jalan;
sebelah selatan : tanah milik A.A. Gede Gelontok dan A.A. Gde Suwetha. S.Pd.;
sebelah barat : parit;
adalah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* baru dibuat setelah perkara diperiksa di *Judex Facti* sehingga tidak memenuhi syarat *novum*;

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa ternyata Anak Agung Gde Raka adalah salah satu pihak yang sudah pernah dinyatakan kalah atas perkara pokok (perkara semula) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25//Pdt.G/2003/PN Gir, tanggal 19 Agustus 2003 (*vide* bukti surat tertanda T-1) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 157/PDT/2003/PT Dps, tanggal 7 Januari 2004 (*vide* bukti surat tertanda T-2) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022



Nomor 1690 K/Pdt/2004 (*vide* bukti surat tertanda T-3);

Bahwa dalam perkara bantahan *a quo* Pembantah yang berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Anak Agung Gde Raka secara hukum dipandang sebagai pihak yang sama dengan Anak Agung Gde Raka dalam perkara subjek yang sama dengan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2003/PN Gir. yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka syarat "subjek yang menjadi pihak sama" telah terpenuhi;

Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANAK AGUNG GDE SUWETHA, S.Pd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANAK AGUNG GDE SUWETHA, S.Pd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 PK/Pdt/2022